PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 422.4 /177/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

BUPATI KUDUS.

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah;
- b. bahwa guna kelancaran pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf C lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);
- 10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah

Kabupaten Kudus Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA: Tugas Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten

Kudus Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU adalah:

a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan /updating data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *online*;
- c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasinya, selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
- d. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi agar memperoleh alokasi Bantuan Operasional Sekolah minimal;
- e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai penanggung jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten menandatangani Nota Perjanjian Hibah (NPH) mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
- f. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, komite sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- g. mengupayakan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten;
- h. melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah;
- i. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Sekolah yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *offline* maupun secara *online*;
- j. menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;

- k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten; dan/atau
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETIGA

- Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang:
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
- melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah;
- c. mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah; dan
- d. bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 28 September 2017

BUPATI KUDUS,

$M\ U\ S\ T\ H\ O\ F\ A$

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 5. Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2017.